



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1576 K/Pid.Sus/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/03 Januari 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sungai Kapas (Trans C2),
Kecamatan Bangko, Kabupaten
Merangin ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung - RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 2104/2012/S.850.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 06 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2012 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 2105/2012/S.850. Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 06 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI bersama-sama dengan Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono (disidangkan dalam berkas terpisah), Marsini Alias Marni (DPO), Lufti (DPO), Adek (DPO), Kawan Adek (DPO), Iwan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Sungai Kapas Trans C2, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Awal sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono, Marsini Alias Marni meminta Terdakwa untuk dicarikan daun ganja. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mengenalkan Marsini Alias Marni kepada Lutfi. Setelah Marsini Alias Marni mendapatkan daun ganja dari Lutfi, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diajak ikut ke rumah Marsini Alias Marni di Desa Sungai Kapas Trans C2, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang diletakkan di dalam tas milik Marsini Alias Marni. Sesampainya di rumah Marsini Alias Marni Terdakwa menaruh ganja tersebut di luar rumah dan pagi harinya ganja tersebut oleh Terdakwa diambil untuk ditimbang dan dipisahkan mana yang untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri ;

Terdakwa menjual narkoba berupa ganja kering sebanyak 6 (enam) garis dengan berat + 6 ons dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per garisnya, dijual kepada Adek sebanyak 2 garis seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua kali transaksi yaitu pada tanggal 15 dan 21 Oktober 2011, dijual juga kepada kawan Adek (yang tidak dikenal/ diketahui namanya oleh Terdakwa) sebanyak 2 garis seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 kali transaksi yaitu pada tanggal 17 dan 23 Oktober 2011, dan dijual kepada Iwan sebanyak 2 garis seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua kali transaksi yaitu pada tanggal 19 dan 25 Oktober 2011 di rumah tempat Terdakwa tinggal yaitu di rumah Marsini Alias Marni. Selain itu Terdakwa sudah 5 (lima) kali menyerahkan ganja paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{2}$ ons per pakatnya kepada Marsini Alias Marni untuk dijual, dan juga menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil kepada Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono untuk dijual namun 3 (tiga) hari kemudian dikembalikan lagi oleh Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono sebanyak 8 (delapan) paket kecil. Selanjutnya sisa paket tersebut oleh Terdakwa dijadikan satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa daun ganja disimpan di atas kayu les plang kamar Terdakwa di rumah Marsini Alias Marni ;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Marsini Alias Marni untuk dipakai bersama dan saat itu Terdakwa memakainya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu, sekira pukul 22.30 Wib Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono datang dan minta untuk memakai shabu bersama namun Marsini Alias Marni meminta Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono menyerahkan uang kepada Marsini Alias Marni selanjutnya Marsini Alias Marni memasang pirek kaca yang telah diisi shabu dan digabungkan dengan bong (alat penghisap shabu). Shabu pertama kali dihisap oleh Marsini Alias Marni sebanyak 2 (dua) kali, lalu oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali hisap, dilanjutkan oleh Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah shabu dalam pirek habis, Marsini Alias Marni membuka 1 (satu) plastik kecil shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca yang baru. Setelah terisi Marsini Alias Marni pergi ke rumah temannya dan Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono membakar sendiri pirek tersebut. Saat Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono baru menghisap 1 (satu) kali, petugas Kepolisian Polres Merangin masuk ke dalam kamar menangkap Terdakwa bersama Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono dan mengeledah rumah. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong shabu atau alat untuk menggunakan shabu, 3 (tiga) pirek yang salah satu pireknya masih berisi shabu dengan berat netto 0,036 gram, 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah plastik sisa shabu-shabu dengan berat netto 0.001 gram, 2 (dua) korek api gas warna kuning dan merah, 1 (satu) buah buku komik Next Gen Cheats, 1 (satu) buah tas hitam merek colombus, 1 (satu) buah gunting warna stainless, 1 (satu) unit HP merek Nokia 1280 warna abu-abu beserta kartu sim Telkomsel warna putih dengan Nomor : 6210025752686538 di bawah rak televisi di kamar Marsini Alias Marni serta 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 19 (sembilan belas) potongan kecil kertas koran, ganja kering berat brutto + 1,29 Ons yang ditemukan di atas kayu las plang di dalam kamar Terdakwa di rumah Marsini Alias Marni. Terdakwa menjual ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan ini tidak sesuai dengan profesi Terdakwa ;

Berdasarkan keterangan pengujian dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Nomor Lab : 1796/KNF/2011 tanggal 02 November 2011 dari pengiriman contoh oleh Kepolisian Resort Merangin diperoleh hasil pengujian :

Barang bukti :

- Bong: positif Simon test, positif Marquis test, Negatif H₂SO₄, Negatif Galat Test. Positif metamfetamina ;
- Kristal-kristal putih: positif Simon test, positif Marquis test, Negatif H₂SO₄, Negatif Galat Test. Positif metamfetamina ;
- Plastik bening: positif Simon test, positif Marquis test, Negatif H₂SO₄, Negatif Galat Test. Positif metamfetamina ;
- Pirek kaca: positif Simon test, positif Marquis test, Negatif H₂SO₄, Negatif Galat Test. Positif metamfetamina ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa bong, plastik bening, kristal-kristal putih dan pirek kaca mengandung metamfetamina pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan keterangan pengujian dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Nomor Lab : 1797/KNF/2011 tanggal 02 November 2011 dari pengiriman contoh oleh Kepolisian Resort Merangin diperoleh hasil pengujian: Barang bukti daun-daun kering fast blue B salt positif, duquenois positif, dan KLT-Scanner terhadap cannabinoid Positif dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI bersama-sama dengan Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono (disidangkan dalam berkas terpisah), Marsini Alias Marni (DPO), Lufti (DPO), Adek (DPO), Kawan Adek (DPO), Iwan (DPO), pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Sungai Kapas Trans C2, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Awal sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono, Marsini Alias Marni meminta Terdakwa untuk dicarikan daun ganja. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mengenalkan Marsini Alias Marni kepada Lutfi. Setelah Marsini Alias Marni mendapatkan daun ganja dari Lutfi, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diajak ikut ke rumah Marsini Alias Marni di Desa Sungai Kapas Trans C2, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan membawa ganja kering yang diletakkan di dalam tas milik Marsini Alias Marni. Sesampainya di rumah Marsini Alias Marni Terdakwa menaruh ganja tersebut di luar rumah dan pagi harinya ganja tersebut oleh Terdakwa diambil untuk ditimbang dan dipisahkan mana yang untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri ;

Terdakwa menjual narkotika berupa ganja kering sebanyak 6 (enam) garis dengan berat \pm 6 ons dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per garisnya, dijual kepada Adek sebanyak 2 garis seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua kali transaksi yaitu pada tanggal 15 dan 21 Oktober 2011, dijual juga kepada kawan Adek (yang tidak dikenal/ diketahui namanya oleh Terdakwa) sebanyak 2 garis seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 kali transaksi yaitu pada tanggal 17 dan 23 Oktober 2011, dan dijual kepada Iwan sebanyak 2 garis seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua kali transaksi yaitu pada tanggal 19 dan 25 Oktober 2011 di rumah tempat Terdakwa tinggal yaitu di rumah Marsini Alias Marni. Selain itu Terdakwa sudah 5 (lima) kali menyerahkan ganja paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{2}$ ons per paketnya kepada Marsini Alias Marni untuk dijual, dan juga menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil kepada Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono untuk dijual namun 3 (tiga) hari kemudian dikembalikan lagi oleh Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono sebanyak 8 (delapan) paket kecil. Selanjutnya sisa paket tersebut oleh Terdakwa dijadikan satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa daun ganja disimpan di atas kayu les plang kamar Terdakwa di rumah Marsini Alias Marni ;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Marsini Alias Marni untuk dipakai bersama dan saat itu Terdakwa memakainya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu, sekira pukul 22.30 Wib Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono datang dan minta untuk memakai shabu bersama namun Marsini Alias Marni meminta Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono menyerahkan uang kepada Marsini Alias Marni selanjutnya Marsini Alias Marni memasang pirek kaca yang telah diisi shabu dan digabungkan dengan bong (alat penghisap shabu). Shabu pertama kali dihisap oleh Marsini Alias Marni sebanyak 2 (dua) kali, lalu oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap, dilanjutkan oleh Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah shabu dalam pirek habis, Marsini Alias Marni membuka 1 (satu) plastik kecil shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca yang baru. Setelah terisi Marsini Alias Marni pergi ke rumah temannya dan Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono membakar sendiri pirek tersebut. Saat Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono baru menghisap 1 (satu) kali, petugas kepolisian Polres Merangin masuk ke dalam kamar menangkap Terdakwa bersama Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono dan menggeledah rumah. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong shabu atau alat untuk menggunakan shabu, 3 (tiga) pirek yang salah satu pireknya masih berisi shabu dengan berat netto 0,036 gram, 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah plastik sisa shabu-shabu dengan berat netto 0.001 gram, 2 (dua) korek api gas warna kuning dan merah, 1 (satu) buah buku komik Next Gen Cheats, 1 (satu) buah tas hitam merek colombus, 1 (satu) buah gunting warna stainless, 1 (satu) unit HP merek Nokia 1280 warna abu-abu beserta kartu sim Telkomsel warna putih dengan Nomor : 6210025752686538 di bawah rak televisi di kamar Marsini Alias Marni serta 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 19 (sembilan belas) potongan kecil kertas koran, ganja kering berat brutto $\pm 1,29$ Ons yang ditemukan di atas kayu las plang di dalam kamar Terdakwa di rumah Marsini Alias Marni. Terdakwa menjual ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan ini tidak sesuai dengan profesi Terdakwa ;

Berdasarkan keterangan pengujian dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Nomor Lab : 1797/KNF/2011 tanggal 02 November 2011 dari pengiriman contoh oleh Kepolisian Resort Merangin diperoleh hasil pengujian : Barang bukti daun-daun kering fast blue B salt positif, duquenois

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif, dan KLT-Scanner terhadap cannabinoid Positif dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI bersama-sama dengan Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono (disidangkan dalam berkas terpisah), Marsini Alias Marni (DPO), pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Sungai Kapas Trans C2, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Marsini Alias Marni untuk dipakai bersama dan saat itu Terdakwa memakainya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu, sekira pukul 22.30 Wib Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono datang dan minta untuk memakai shabu bersama namun Marsini Alias Marni meminta Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono menyerahkan uang kepada Marsini Alias Marni selanjutnya Marsini Alias Marni memasang pirek kaca yang telah diisi shabu dan digabungkan dengan bong (alat penghisap shabu). Shabu pertama kali dihisap oleh Marsini Alias Marni sebanyak 2 (dua) kali, lalu oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap, dilanjutkan oleh Sudi Rahayu Alias Muji Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardiyono sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah shabu dalam pirek habis, Marsini Alias Marni membuka 1 (satu) plastik kecil shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca yang baru. Setelah terisi Marsini Alias Marni pergi ke rumah temannya dan Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono membakar sendiri pirek tersebut. Saat Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono baru menghisap 1 (satu) kali, petugas Kepolisian Polres Merangin masuk ke dalam kamar menangkap Terdakwa bersama Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono dan menggeledah rumah. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong shabu atau alat untuk menggunakan shabu, 3 (tiga) pirek yang salah satu pireknya masih berisi shabu dengan berat netto 0,036 gram, 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah plastik sisa shabu-shabu dengan berat netto 0.001 gram, 2 (dua) korek api gas warna kuning dan merah, 1 (satu) buah buku komik Next Gen Cheats, 1 (satu) buah tas hitam merek colombus, 1 (satu) buah gunting warna stainless, 1 (satu) unit HP merek Nokia 1280 warna abu-abu beserta kartu sim Telkomsel warna putih dengan Nomor : 6210025752686538 di bawah rak televisi di kamar Marsini Alias Marni serta 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 19 (sembilan belas) potongan kecil kertas koran, ganja kering berat brutto $\pm 1,29$ Ons yang ditemukan di atas kayu las plang di dalam kamar Terdakwa di rumah Marsini Alias Marni ;

Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa ;

Berdasarkan keterangan pengujian dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Nomor Lab : 1796/KNF/2011 tanggal 02 November 2011 dari pengiriman contoh oleh Kepolisian Resort Merangin diperoleh hasil pengujian :

Barang bukti :

- Bong : positif Simon test, positif Marquis test, Negatif H₂SO₄, Negatif Galat Test. Positif metamfetamina ;
- Kristal-kristal putih : positif Simon test, positif Marquis test, Negatif H₂SO₄, Negatif Galat Test. Positif metamfetamina ;
- Plastik bening : positif Simon test, positif Marquis test, Negatif H₂SO₄, Negatif Galat Test. Positif metamfetamina ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pirek kaca : positif Simon test, positif Marquis test, Negatif H₂SO₄, Negatif Galat Test. Positif metamfetamina ;

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa bong, plastik bening, kristal-kristal putih dan pirek kaca mengandung metamfetamina pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI bersama-sama dengan Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono (disidangkan dalam berkas terpisah) dan Marsini Alias Marni (DPO), pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Sungai Kapas Trans C2, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Marsini Alias Marni untuk dipakai bersama dan saat itu Terdakwa memakainya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu, sekira pukul 22.30 Wib Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono datang dan minta untuk memakai shabu bersama namun Marsini Alias Marni meminta Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono menyerahkan uang kepada Marsini Alias Marni selanjutnya Marsini Alias Marni memasang pirek kaca yang telah diisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan digabungkan dengan bong (alat penghisap shabu). Shabu pertama kali dihisap oleh Marsini Alias Marni sebanyak 2 (dua) kali, lalu oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap, dilanjutkan oleh Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah shabu dalam pirek telah habis, Marsini Alias Marni membuka 1 (satu) plastik kecil shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca yang baru. Setelah terisi Marsini Alias Marni pergi ke rumah temannya dan Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono membakar sendiri pirek tersebut. Saat Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono baru menghisap 1 (satu) kali, petugas Kepolisian Polres Merangin masuk ke dalam kamar menangkap Terdakwa bersama Sudi Rahayu Alias Muji Bin Supardiyono dan menggeledah rumah. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong shabu atau alat untuk menggunakan shabu, 3 (tiga) pirek yang salah satu pireknya masih berisi shabu dengan berat netto 0,036 gram, 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah plastik sisa shabu-shabu dengan berat netto 0.001 gram, 2 (dua) korek api gas warna kuning dan merah, 1 (satu) buah buku komik Next Gen Cheats, 1 (satu) buah tas hitam merek colombus, 1 (satu) buah gunting warna stainless, 1 (satu) unit HP merek Nokia 1280 warna abu-abu beserta kartu sim Telkomsel warna putih dengan Nomor : 6210025752686538 di bawah rak televisi di kamar Marsini Alias Marni serta 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 19 (sembilan belas) potongan kecil kertas koran, ganja kering berat brutto $\pm 1,29$ Ons yang ditemukan di atas kayu las plang di dalam kamar Terdakwa di rumah Marsini Alias Marni. Terdakwa memakai shabu-shabu setiap 2 (dua) hari satu kali dengan maksud dan tujuan agar dapat menghilangkan rasa kantuk dan Terdakwa memakai ganja 1 (satu) linting setiap harinya karena dapat membuat tenang dan penuh dengan khayalan. Terdakwa memakai narkotika jenis shabu dan jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sesuai dengan profesi Terdakwa ;

Berdasarkan keterangan pengujian dari Pusat Laboratorium forensik Polri cabang Palembang Nomor Lab : 1796/KNF/2011 tanggal 02 November 2011 dari pengiriman contoh oleh Kepolisian Resort Merangin diperoleh hasil pengujian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti urine : SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI, TLC Scanner: Positif Metamfetamina dan positif Tetrahydrocannabinol (THC), GC-MS: Positif Metamfetamina dan positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;
- Barang bukti darah : SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI, TLC Scanner: Positif Metamfetamina dan positif Tetrahydrocannabinol (THC), GC-MS: Positif Metamfetamina dan positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;

Dengan kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada label 02 dan darah pada label 03 milik Tersangka atas nama SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada label 02 dan darah pada label 03 milik Tersangka atas nama SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI mengandung tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 9 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 08 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja kering dengan berat brutto 1,291 (satu koma dua sembilan satu) Ons ;
 - 1 (satu) buah bong shabu/alat untuk menggunakan narkotika shabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar ;
 - 3 (tiga) buah pirek yang salah satunya berisi shabu ;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening ;
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi sisa shabu ;
 - 19 (sembilan belas) potongan kecil kertas koran ;
 - 2 (dua) korek api gas warna kuning dan merah ;
 - 1 (satu) buah buku komik "NextGenCheats" ;
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Colombus ;
 - 1 (satu) buah gunting warna stainless ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia 1280 warna abu-abu hitam beserta SIM Telkomsel warna putih dengan Nomor : 6210025752686538 ;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan terhadap Terdakwa biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 09/Pid.B/2012/PN.BK. tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, turut serta menjual Narkotika Golongan I dan turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja kering dengan berat brutto 1,291 (satu koma dua sembilan satu) ons ;
 - 1 (satu) buah bong shabu/alat untuk menggunakan narkotika shabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar ;
 - 3 (tiga) buah pirek yang salah satunya berisi shabu ;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening ;
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi sisa shabu ;
 - 19 (sembilan belas) potongan kecil kertas koran ;
 - 2 (dua) korek api gas warna kuning dan merah ;
 - 1 (satu) buah buku komik "Next Gen Cheats" ;
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Colombus ;
 - 1 (satu) buah gunting warna stainless ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia 1280 warna abu-abu hitam beserta SIM Telkomsel warna putih dengan Nomor : 6210025752686538 ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 46/Pid/2012/ PT. JBI. tanggal 30 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 6..1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 6..2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 09/Pid.B/2012/ PN.Bk. tanggal 15 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- 6..3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6.5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.BK. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak mempertimbangkan memori banding yang kami Penuntut Umum ajukan ke Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 12 April 2012, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kami selaku Jaksa Penuntut Umum sedangkan Kontra Memori Banding itu merupakan jawaban dari Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah melakukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .1 Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja kering dengan berat brutto 1,291 (satu koma dua sembilan satu) ons, 1 (satu) buah bong shabu I alat untuk menggunakan narkoba shabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 3 (tiga) buah pirek yang salah satunya berisi shabu, 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah plastik bening berisi sisa shabu, 19 (sembilan belas) potongan kecil kertas koran, 2 (dua) korek api gas warna kuning dan merah, 1 (satu) buah buku komik "NextGenCheats", 1 (satu) buah tas hitam merk Colombus, 1 (satu) buah gunting warna stainless, 1 (satu) unit HP Merk Nokia 1280 warna abu-abu hitam beserta SIM Telkomsel warna putih dengan Nomor : 6210025752686538 diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi adalah Dirampas untuk negara, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak memperhatikan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang R.I Tahun 2009 tentang Narkoba dimana bunyi dari penjelasan pasal tersebut adalah : "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba.
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkoba". Sehingga seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-1030/N.5.14/Epp.2/11/2011 tanggal 03 November 2011 (terlampir dalam berkas perkara) ditetapkan status barang sitaan tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara/barang bukti dan bukan untuk kepentingan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut seharusnya Majelis Hakim memutuskan barang bukti bukan dirampas untuk Negara melainkan dirampas untuk dimusnahkan karena untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, atau dimusnahkan haruslah berdasarkan penetapan Kejaksaan Negeri setempat dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bangko (vide pasal 91 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sehubungan dengan alasan yang telah kami sampaikan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko telah keliru dalam memberikan putusan seluruh barang bukti dirampas untuk negara, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 09/Pid.B/ 2012/PN.BK. tanggal 15 Maret 2011 dan diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi 46/PID/2012/PT.JBI Tanggal 30 Mei 2012 ;

- .2 Dalam Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan tidak mempertimbangkan memori Banding yang kami selaku Penuntut Umum ajukan pada tanggal 12 April 2012 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 serta diterima oleh Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 16 April 2012, sementara itu Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi yang menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yaitu baru pada tanggal 13 April 2012 sehingga belum masuk ke dalam pemeriksaan perkara, dalam hal ini memori banding yang kami selaku Penuntut Umum ajukan tersebut seharusnya dipertimbangkan juga dalam putusan yang berkaitan dengan banding kami terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sehingga dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum menyatakan bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni sesuai Pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "Selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, namun khusus mengenai status barang bukti yang dirampas untuk Negara, mengingat barang bukti tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh Negara, maka barang tersebut harus dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 46/Pid/2012/PT.Jbi. tanggal 30 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 09/Pid.B/2012/PN.BK. tanggal 15 Maret 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai barang buktinya, yang amarnya sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 46/Pid/2012/PT.Jbi. tanggal 30 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 09/Pid.B/2012/PN.BK. tanggal 15 Maret 2012 sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin UMAR GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, turut serta menjual Narkotika Golongan I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja kering dengan berat brutto 1,291 (satu koma dua sembilan satu) ons ;
 - 1 (satu) buah bong shabu/alat untuk menggunakan narkotika shabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar ;
 - 3 (tiga) buah pirek yang salah satunya berisi shabu ;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening ;
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi sisa shabu ;
 - 19 (sembilan belas) potongan kecil kertas koran ;
 - 2 (dua) korek api gas warna kuning dan merah ;
 - 1 (satu) buah buku komik “Next Gen Cheats” ;
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Colombus ;
 - 1 (satu) buah gunting warna stainless ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia 1280 warna abu-abu hitam beserta SIM Telkomsel warna putih dengan Nomor : 6210025752686538 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 November 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.M.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

K e t u a,
ttd./Timur P. Manurung, S.H.,M.H.

ttd./Dr. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.

N I P. 040.044.338.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)